


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Upaya suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestiknya secara menyeluruh terutama kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan. Dilakukan dalam rangka memperkuat pertahanan dan stabilitas perekonomian negara tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai 278 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2045 akan terus bertambah menjadi 319 juta jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, 2018) menjadikan Indonesia harus memiliki kesediaan pangan yang cukup. Suatu negara tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya tanpa menyelesaikan masalah pangannya terlebih dahulu, oleh karena itu memenuhi kebutuhan pangan adalah hal yang sangat penting (Salasa, 2021; Timmer, 1997).

Sebetulnya, produksi bahan pangan di Indonesia cukup beragam, antara lain jagung, umbi-umbian, beras, hingga kacang-kacangan. Berdasarkan penelitian Wijayati *et al.* (2021) diketahui bahwasanya beras masih menjadi bahan pangan pokok utama sebagian besar masyarakat Indonesia.




Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2019

Gambar 1. Grafik Perkembangan Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2013-2018

Melihat data perkembangan konsumsi kelompok pangan pada tahun 2013 sampai 2018 yang dapat dilihat pada Gambar 1 di atas, memperkuat pernyataan bahwa beras merupakan sumber pangan pokok utama sebagian besar masyarakat di

Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam menjamin bahan keberlanjutan produksi pangan ini.

Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa untuk memenuhi konsumsi pangan dapat diwujudkan dengan memperhatikan tiga hal pokok berikut: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketersediaan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dapat dilakukan dengan memproduksi tanaman pangan itu secara mandiri. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan maka perlu adanya lahan yang cukup untuk melakukan proses produksi. Dalam penelitiannya Pradnyawati & Cipta (2021) menyatakan bahwa banyaknya tanaman yang dapat diproduksi dipengaruhi oleh luas lahan. Besarnya imbalan yang diterima oleh tanah merupakan suatu bukti bahwa luas lahan menjadi hal yang paling penting dibanding dengan faktor produksi lainnya.




Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Gambar 2. Luas Areal Tanam Padi Sawah Kabupaten / Kota Di Jawa Barat

Kondisi lahan di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat mengalami penurunan jumlah luas lahan dengan ditunjukkan oleh Gambar 2. Berdasarkan data tahun 2020, total Luas Areal Tanam padi sawah adalah 1.834.327, turun -3.76 persen.

Seiringan dengan menurunnya luas areal tanam, maka produksi padi sawah pun mengalami penurunan.




Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Gambar 3. Produksi Padi Sawah Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat

Berdasarkan data tahun 2020 pada Gambar 3, total Produksi Padi Sawah adalah 10.156.939, turun -29.96 persen (Open Data Jawa Barat, 2023). Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah luas lahan dari beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat. Gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya dan beberapa kota lainnya yang memang perekonomiannya sudah mengarah pada perindustrian, perdagangan maupun jasa.


Kota Tasikmalaya dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga (*buffer*) di Provinsi Jawa Barat sebelah timur. Perekonomian Kota Tasikmalaya sudah mulai berkembang ke arah kota dagang, industri barang jasa. Dapat diamati bahwa telah banyak pusat-pusat perdagangan (toko retail modern dan supermarket), Industri (pabrik-pabrik) dan layanan jasa (perhotelan) yang didirikan di Wilayah Kota Tasikmalaya. Kondisi perkembangan perekonomian daerah seperti ini faktanya dapat mengakibatkan alih fungsi lahan yang awalnya digunakan untuk kegiatan pertanian menjadi kegiatan bisnis atau usaha dibidang non pertanian.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Gambar 4. Grafik Luas Areal Tanam Padi Sawah Di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2020

Luas lahan pertanian (padi sawah) di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 4, dimana pada grafik tersebut ditunjukkan luas areal tanam padi sawah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 seluas 14.183 Ha menjadi 10.928 Ha pada tahun 2020.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Gambar 5. Grafik Produksi Padi Sawah Di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2020

Selain itu juga dapat dilihat bahwa jumlah produksi padi sawah di Kota Tasikmalaya (Gambar 5) penurunan jumlah produksi dari 78.966 Ton pada tahun 2013 menjadi 48.676 Ton pada tahun 2020.

Upaya mempertahankan keberlanjutan lahan pertanian pangan serta menjamin produksi pangan, Pemerintah pusat telah mengeluarkan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang bersifat wajib (*mandatory*) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga harapannya dengan adanya kebijakan ini luas lahan pertanian pangan dapat dipertahankan dan produksi pangan dapat terjaga. Kebijakan ini sangat tepat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mempertahankan produktivitas pertanian di Indonesia, dimana faktanya pada saat ini terdapat isu mengenai perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian dan hal tersebut ditemukan di sebagian besar negara-negara Asia (Viana *et al.*, 2022).

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan PLP2B di daerah masih ditemukan ketidakefektifan. Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2015 telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 41 tahun 2009 dari hasil evaluasi tersebut ditemukan bahwa insentif merupakan alat pengendalian untuk menjaga efektivitas kebijakan PLP2B yang dapat dipengaruhi faktor-faktor lainnya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan pernyataan Furuseth & Pierce (1982) bahwasanya proporsi kebijakan yang bersangkutan dengan insentif memiliki pengaruh terhadap efektivitas keberlangsungan program perlindungan lahan pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertimbangan ekonomi dapat mempengaruhi petani mengalihfungsikan lahan pertaniannya (Appelt, 2022), dengan demikian jenis insentif yang harus ditetapkan dalam kebijakan PLP2B harus menarik bagi petani, sehingga petani tidak memilih untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke non pertanian.

Insentif PLP2B ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa jenis insentif mencakup keringanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pengembangan infrastruktur, pengembangan benih unggul, dan kemudahan akses dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penerbitan sertifikat lahan, penghargaan, dan disinsentif. Namun, demikian insentif

tersebut pada dasarnya adalah bantuan yang selama ini petani dapatkan (Pramudita *et al.*, 2015; Sihombing *et al.*, 2021).

Pelaksanaan pemberian insentif berfokus pada segi produksi, padahal pemasaran juga tidak kalah penting dalam menjamin keberlanjutan usaha petani tanaman pangan. Dalam artikelnya Sayaka (2015) berpendapat bahwa jaminan harga dan pemasaran bisa meningkatkan minat dari petani untuk menanam komoditas pangan. Sehingga dengan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemilik lahan tidak akan mudah merubah pemikirannya untuk merubah lahannya menjadi usaha non pertanian. Sementara itu, pada UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 22 huruf b yang terkait dengan kepastian menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani. Sementara itu, pemerintah daerah sebetulnya diberi keleluasaan untuk menentukan jenis insentif dalam peraturan daerah yang mengatur PLP2B di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah dipandang perlu untuk merumuskan bentuk atau jenis insentif yang tepat untuk diberlakukan di daerahnya, sehingga kebijakannya dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 paragraf 7 Pasal 49 ayat 2, Tentang RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, namun demikian Rancangan perda tentang PLP2B Kota Tasikmalaya (yang akan mengatur terkait insentif) masih dalam proses penetapan.

Berdasarkan rancangan peraturan daerah Kota Tasikmalaya, Kecamatan Kawalu menjadi Kecamatan dengan luasan lahan LP2B terbesar dengan luas 316,40 Ha (36,99%) seperti pada data berikut:

Tabel 1. Data Rancangan Luas Lahan LP2B Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Bungursari	13,77	1,61
2.	Cibeureum	116,93	13,67
3.	Cipedes	10,27	1,20
4.	Kawalu	316,40	36,99
5.	Mangkubumi	125,75	14,70
6.	Purbaratu	241,59	28,24
7.	Tamansari	30,68	3,59
Jumlah		855,38	100,00

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang PLP2B, 2023

10 kelurahan yang ada di Kecamatan Kawalu hanya 8 kelurahan yang direncanakan sebagai lahan LP2B yaitu Kelurahan Urug, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Leuwiliang, Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Cibauti, Kelurahan Talagasari, Kelurahan Gunung Tandala, dan Kelurahan Tanjung. Sedangkan untuk dua kelurahan yang tidak termasuk kedalam rancangan lahan LP2B yaitu Kelurahan Karsamenak dan Kelurahan Gunung Gede. Kelurahan Karanganyar merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki luas lahan rancangan LP2B terluas di Kecamatan Kawalu.

Masyarakat yang akan terkena dampak kebijakan PLP2B di Kota Tasikmalaya adalah tentunya para pemilik lahan pertanian (petani) yang akan ditetapkan sebagai kawasan LP2B. Kondisi dan latar belakang sosial ekonomi petani tersebut merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan sikapnya terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Menurut Harijanti (2021) fakta empiris, memperlihatkan suatu kebijakan pemerintah tanpa adanya sikap dan partisipasi yang baik dari masyarakat tidak dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji bagaimana sikap petani di Kelurahan Karanganyar terhadap berbagai jenis insentif yang akan ditawarkan dalam kebijakan PLP2B di Kota Tasikmalaya. Harapannya dapat diperoleh gambaran bagaimana insentif yang sebetulnya dibutuhkan petani sehingga pada akhirnya dapat mendukung pada upaya mempertahankan keberlanjutan lahan pertanian pangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik petani padi di Kelurahan Karanganyar?
2. Bagaimana sikap petani di Kelurahan Karanganyar terhadap berbagai jenis insentif dalam rancangan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana hubungan antara karakteristik petani padi dengan sikap petani padi di Kelurahan Karanganyar terhadap berbagai jenis insentif dalam rancangan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Karakteristik petani padi di Kelurahan Karanganyar.
2. Sikap petani terhadap berbagai jenis insentif dalam rancangan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.
3. Hubungan antara karakteristik petani padi dengan sikap petani padi di Kelurahan Karanganyar terhadap berbagai jenis insentif dalam rancangan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Peneliti, yaitu menambah informasi baru tentang konsep perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Petani, yaitu sebagai bahan informasi tentang bentuk-bentuk insentif yang ditawarkan oleh pemerintah kepada petani yang tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian pangan.
3. Pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan maupun evaluasi bentuk insentif dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dengan kajian terkait atau sejenis.